



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AKMAL FADILAH Bin UNDANG MAHDAR;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 24 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasir Waru Bambu Kuninga RT.005 RW.002
Kel. Mekar Agung Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov.
Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ujang Kosasih, S.H., Moch Ansory, S.H., Suliswati, S.H., Yusud Saefullah, S.H., Anugrah Prima, S.H yang berkantor di Firma Hukum UJK & Partner yang beralamat di kantor pusat perumahan Green Sutta Asri Blok A No.3 Desa Kadu Agung Timur No.7 RT.006 RW.009 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rankasbitung Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Akmal Fadilah Bin Undang Mahdar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami, yaitu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bundle Akta Jaminan Fidusia Nomor 526 tanggal 19 Desember 2022.
 - 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal 20 Desember 2022.
 - 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari PT. Toyota Astra Financial Service.
 - 1 (Satu) bundle perjanjian pembiayaan atas nama Saksi Ryan Susanti Piliang pada tanggal 28 November 2022.
 - 1 (Satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran 1 (Satu) unit Rush 1.5 GR M/T Nokka MHKE8FA3JNK088906, Nosin 2NR-G941730 sebesar Rp. 231.610.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) pada tanggal 17 November 2022.
 - 2 (Dua) lembar history payment.
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Ryan Susanti Piliang yang menyatakan bahwa 1 (Satu) unit mobil Rush 1.5 GR M/T

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokka MHKE8FA3JNK088906, Nosin 2NR-G941730 Nopol A 1598 PT yang menyatakan betul atas nama namun mobil tersebut tidak digunakan oleh saksi Ryan Susanti Piliang namun digunakan oleh saksi Saksi AJAT.

- 1 (Satu) lembar fotokopi BPKB yang sedang dilegalisir.
- 1 (Satu) lembar surat peringatan ke-1 Nomor 0045SP220230300428 pada tanggal 01 Maret 2023.
- 1 (Satu) lembar surat peringatan ke-2 Nomor 0045SP220230300428 pada tanggal 11 Maret 2023.
- 1 (Satu) lembar bukti penerimaan surat peringatan ke-3 Nomor 0045SP320230500678, pada tanggal 15 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar bukti penyerahan kendaraan dari PT. Toyota Astra Financial Service kepada Ryan Susanti Piliang pada tanggal 21 November 2022.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor S-06214688 An. Saksi Ryan Susanti Piliang merk Toyota Rush 1.5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol A 1598 PT, Nokka MHKE8FA3JNK088906, Nosin 2NRG941730

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Ryan Susanti Piliang binti Bushanir

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Membebaskan Terdakwa Akmal Fadilah Bin Undang Mahdar dari dakwaan kedua Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Akmal Fadilah Bin Undang Mahdar dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa AKMAL FADILAH Bin UNDANG MAHDAR, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira jam 13.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat BTN Tulip Rangkas Residence Blok D7 No.153 Rt.001/001 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keinginan saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR untuk memiliki sebuah mobil, sehingga pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 menandatangani perjanjian Kredit dengan PT Toyota Astra Financial Service dengan Nomor perjanjian pembiayaan Multiguna Nomor 2215056490 untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam NO POL : A 1598 PT Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906 Nomor Mesin : 2NR6941730 Atas Nama Ryan Susanti Piliang Alamat Kampung Sukajadi Rt.001 Rw.006 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 275.063.693,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tiga Rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 6.255.000,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor No. W12.00522273.AH.05.01 Tahun 2022 dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Banten kantor pendaftaran jaminan fidusia , tanggal 20 Desember 2022 Jam : 17:44:24 Wib;
- Bahwa timbul niat saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR untuk mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO POL : A 1598 PT Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906 Nomor Mesin : 2NR6941730, maka pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira jam 13.00 Wib bertempat di BTN Tulip Rangkas Residence Blok D7 No.153 Rt.001/001 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Propinsi Banten saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR selaku Pemberi Fidusia mengalihkan kendaraan tersebut kepada terdakwa melalui Saksi YAYU SUPRIAWATI dan saksi AJAT SUDRAJAT (DPO/51/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023) Tanpa persetujuan atau tanpa seijin dari pihak PT Toyota Astra Financial Service selaku Penerima Fidusia yaitu pada Bulan November 2022 terdakwa menerima telepon dari saksi AJAT SUDRAJAT untuk meminta dibuatkan surat penangguhan angsuran dengan kesanggupan dengan nilai yang tertera pada surat tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Beberapa hari kemudian terdakwa ke rumah saksi. AJAT SUDRAJAT bersama dengan sdr. ANDI. Kemudian sekira jam 18.30 Wib datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa bernama sdr. UNI dan terjadilah percakapan yang mana saksi AJAT SUDRAJAT mengatakan bahwa terdakwa adalah orang yang akan "meneruskan mobilnya". Selanjutnya ketika terdakwa hendak pulang, saksi AJAT SUDRAJAT mendatangi terdakwa dan menyampaikan untuk menunggu di Pom Bensin Mandala. Lalu sekira jam 19.30 saksi YAYU (istri dari saksi AJAT SUDRAJAT) datang bersama dengan temannya lalu saksi YAYU mengatakan pada terdakwa "Bang uang penanganan nanti ya, setelah bayar angsuran". Selanjutnya terdakwa menyerahkan sebuah kunci mobil Toyota Rush warna hitam kepada saksi YAYU kemudian terdakwa pulang bersama dengan sdr. ANDI.

- Bahwa saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR dalam mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam NO POL : A 1598 PT Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906 Nomor Mesin : 2NR6941730, maka pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira jam 13.00 Wib bertempat di BTN Tulip Rangkas Residence Blok D7 No.153 Rt.001/001 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Propinsi Banten saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR selaku Pemberi Fidusia mengalihkan kendaraan tersebut kepada terdakwa AKMAL FADILAH Bin UNDANG MAHDAR melalui Saksi YAYU

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIAWATI dan saksi AJAT SUDRAJAT

(DPO/51/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023)

Tanpa persetujuan atau tanpa seijin dari pihak PT Toyota Astra Financial Service selaku Penerima Fidusia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UURI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AKMAL FADILAH Bin UNDANG MAHDAR, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira jam 13.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat BTN Tulip Rangkas Residence Blok D7 No.153 Rt.001/001 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keinginan saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara meminjamkan nama untuk pembelian mobil secara kredit, dan untuk melaksanakan niatnya tersebut maka Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember tahun 2022 ketika Terdakwa sedang berada di warungnya, saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR didatangi oleh saksi AJAT SUDRAJAT (DPO/51/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023) yang merupakan sales/marketing PT Toyota Astra menawarkan mobil, namun pada saat itu saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR menolaknya;
- Bahwa pada malam harinya saksi AJAT SUDRAJAT (DPO) kembali mendatangi warung Terdakwa dan meminta KTP saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR dan suami saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR untuk pengajuan syarat kredit mobil sambil mengiming-imingi saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi RYAN SUSANTI PILIANG

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti BUSHANIR merasa tertarik dan menyetujui dan memberikan persyaratan pengajuan kredit mobil diantaranya Fotokopi KTP, KK, asli Surat Keterangan Usaha dan print out rekening koran Bank BRI atas nama saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR untuk di ajukan ke PT Toyota Astra Financial Service dengan pengajuan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam NO POL : A 1598 PT Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906 Nomor Mesin : 2NR6941730 dan diserahkan kepada saksi AJAT SUDRAJAT (DPO);

- Bahwa satu minggu kemudian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam NO POL : A 1598 PT Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906 Nomor Mesin : 2NR6941730 dikirimkan kerumah saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR yang diantarkan oleh saksi AJAT SUDRAJAT (DPO), selanjutnya selang satu jam datang saksi YAYU SUPRIAWATI yang merupakan istri dari saksi AJAT SUDRAJAT (DPO) untuk mengambil mobil tersebut dan menyuruh saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR untuk datang kerumahnya;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira jam 13.00 Wib saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR datang kerumah saksi AJAT SUDRAJAT (DPO) dan Saksi YAYU SUPRIAWATI di BTN Tulip Rangkas Residence Blok D7 No.153 Rt.001/001 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Propinsi Banten, dan bertemu dengan AJAT SUDRAJAT (DPO), aksi YAYU SUPRIAWATI dan terdakwa dan membicarakan terkait mobil yang telah dikredit atas nama saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR tersebut, lalu 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam NO POL : A 1598 PT Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906 Nomor Mesin : 2NR6941730 diserahkan kepada terdakwa, kemudian saksi AJAT SUDRAJAT (DPO) memberikan uang kepada saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR yang sebelumnya telah dijanjikan oleh saksi AJAT SUDRAJAT (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AJAT SUDRAJAT (DPO/51/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023), saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YAYU SUPRIAWATI tersebut, PT Toyota Astra Financial Service mengalami kerugian sebesar Rp 275.063.693,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tiga Rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR AGUS PRIHARTONO PS.,SH.,MH dengan kesimpulan "Terdakwa AKMAL FADILAH Bin UNDANG MAHDAR bersama-sama dengan saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR dan sdr. AJAT SUDRAJAT (DPO/51/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023), dan saksi YAYU SUPRIAWATI dengan sadar dan sengaja dari awal kontrak atau perjanjian sudah mempunyai itikad tidak baik telah merupakan perbuatan melawan hukum pidana sebagaimana Pasal 372 KUHPidana".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa AKMAL FADILAH Bin UNDANG MAHDAR, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira jam 13.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat BTN Tulip Rangkas Residence Blok D7 No.153 Rt.001/001 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keinginan saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara meminjamkan nama untuk pembelian mobil secara kredit, dan untuk melaksanakan niatnya tersebut maka Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember tahun 2022 ketika Terdakwa sedang berada di warungnya, saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR didatangi oleh saksi AJAT SUDRAJAT

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO/51/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023) yang merupakan sales/marketing PT Toyota Astra menawarkan mobil, namun pada saat itu saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR menolaknya;

- Bahwa pada malam harinya saksi AJAT SUDRAJAT (DPO) kembali mendatangi warung Terdakwa dan meminta KTP saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR dan suami saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR untuk pengajuan syarat kredit mobil sambil mengiming-imingi saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR merasa tertarik dan menyetujuinya dan memberikan persyaratan pengajuan kredit mobil diantaranya Fotokopi KTP, KK, asli Surat Keterangan Usaha dan print out rekening koran Bank BRI atas nama saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR untuk di ajukan ke PT Toyota Astra Financial Service dengan pengajuan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam NO POL : A 1598 PT Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906 Nomor Mesin : 2NR6941730 dan diserahkan kepada saksi AJAT SUDRAJAT (DPO);
- Bahwa satu minggu kemudian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam NO POL : A 1598 PT Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906 Nomor Mesin : 2NR6941730 dikirimkan kerumah saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR yang diantarkan oleh saksi AJAT SUDRAJAT (DPO), selanjutnya selang satu jam datang saksi YAYU SUPRIAWATI yang merupakan istri dari saksi AJAT SUDRAJAT (DPO) untuk mengambil mobil tersebut dan menyuruh saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR untuk datang kerumahnya;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira jam 13.00 Wib saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR datang kerumah saksi AJAT SUDRAJAT (DPO) dan Saksi YAYU SUPRIAWATI di BTN Tulip Rangkas Residence Blok D7 No.153 Rt.001/001 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Propinsi Banten, dan bertemu dengan AJAT SUDRAJAT (DPO), aksi YAYU SUPRIAWATI dan terdakwa dan membicarakan terkait mobil yang telah dikredit atas nama saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR tersebut, lalu 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam NO POL : A 1598 PT Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906 Nomor Mesin : 2NR6941730 diserahkan kepada terdakwa, kemudian saksi AJAT SUDRAJAT (DPO) memberikan uang kepada saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR yang sebelumnya telah dijanjikan oleh saksi AJAT SUDRAJAT (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AJAT SUDRAJAT (DPO/51/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023), saksi RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR dan saksi YAYU SUPRIAWATI tersebut, PT Toyota Astra Financial Service mengalami kerugian sebesar Rp 275.063.693,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tiga Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Akmal Fadilah Bin Undang Mahdar tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb atas nama Terdakwa Akmal Fadilah Bin Undang Mahdar tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagus Pratama Bin Bambang Setyo Budi Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi Ryan Susanti pada tanggal 17 November 2022, telah mengajukan kredit 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport 2022 warna hitam dengan harga Rp 293.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui dealer Toyota yang berada di Rangkasbitung;
 - Bahwa Saksi Ryan Susanti membeli kendaraan tersebut secara kredit dengan down payment (DP) sebesar Rp 61.690.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan jangka waktu yang diambil adalah 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan angsuran

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya adalah Rp 6.255.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun Saksi Ryan Susanti hanya membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali yang dimulai angsuran pertama tanggal 30 Desember 2022 dan terakhir bayar pada bulan April 2023 dan bulan selanjutnya Terdakwa sudah tidak membayar lagi;

- Bahwa kemudian PT. Toyota Astra Financial Service mengirimkan surat peringatan pertama pada tanggal 29 Maret 2023 kepada Saksi Ryan Susanti namun Saksi Ryan Susanti tidak juga membayar angsuran yang sudah jatuh tempo, lalu dikirimkan kembali surat peringatan kedua pada tanggal 9 Mei 2023 namun oleh Saksi Ryan Susanti tidak membayarkan angsurannya lalu dikirimkan kembali surat peringatan ketiga pada tanggal 14 Mei 2023 akan tetapi angsurannya tidak juga dibayarkan oleh Saksi Ryan Susanti;
- Bahwa setelah itu sekitar sebulan kemudian dilakukan kunjungan terhadap konsumen atas Ryan Susanti Piliang ditempat usahanya oleh karena tidak mengindahkan surat peringatan ketiga dan saat itu dikatakan oleh Saksi Ryan Susanti bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Rush yang dikreditkan melalui PT. Toyota Astra Financial Service bukan untuk Saksi Ryan Susanti namun kendaraan tersebut diperuntukkan untuk sdr. Ajat dpo) dan Saksi Ryan Susanti hanya dipinjam nama saja oleh karena dp serta yang mengangsur adalah sdr. Ajat;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Toyota Astra Financial Service menelusuri yang bernama Ajat, dan diketahui Ajat yang dimaksud oleh Saksi Ryan Susanti adalah sales di Tunas Daihatsu Cilegon lalu pihak PT. Toyota Astra Financial Service mengkonfirmasi kepada sdr. Ajat dan dikatakan kendaraan tersebut sudah berada dengan Terdakwa lalu setelah ditelusuri dimana Terdakwa saat itu tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport 2022 dengan Nomor Polisi A 1598 PT masih dilakukan pencaharian, sehingga dengan tidak ditemukan kendaraan tersebut mengakibatkan PT. Toyota Astra Financial Service mengalami kerugian sejumlah Rp 350.231.000,00 (tiga ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan mengenai kendaraan tersebut tidak pernah dialihkan kepada Terdakwa dan atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Yoga Andhika Satria Bin Zulkifli Djaelani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kolektor di PT. Tunas Astra Financial Service yang beralamat di Ruko Serang City Square Blok A 7 Jalan Raya Cilegon Km 3 Drangong Taktakan Kota Serang Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi bertugas untuk menagih tagihan yang menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan dan Saksi ada melakukan penagihan kepada debitur dari PT. Tunas Astra Financial Service yang bernama Ryan Susanti Piliang oleh karena telah menunggak sejak bulan April 2023 dan Saksi Ryan Susanti hanya membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali yang dimulai angsuran pertama tanggal 30 Desember 2022 dan terakhir bayar pada bulan Maret 2023;
- Bahwa oleh karena tidak lagi membayar kemudian PT. Tunas Astra Financial memberikan surat peringatan pertama pada tanggal 29 Maret 2023, peringatan kedua tanggal ditanggal 9 Mei 2023, dan peringatan ketiga tanggal 14 Mei 2023 namun setelah peringatan ketiga, Saksi Ryan Susanti tidak juga membayar akhirnya dilakukan kunjungan kepada debitur kepada atas nama debitur Ryan Susanti Piliang ditempat usahanya dan dikatakan oleh Saksi Ryan Susanti bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush tersebut bukan untuk Saksi Ryan Susanti akan tetapi Saksi Ryan Susanti hanya dipinjam namanya saja dan yang menggunakan kendaraan Toyota Rush tersebut adalah sdr. Ajat (dpo);
- Bahwa setelah itu ditelusuri yang bernama sdr. Ajat yang mana ternyata sdr. Ajat bekerja sebagai sales di Daihatsu Cilegon lalu Saksi mendatangi sdr. Ajat untuk menanyakan keberadaan dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush atas nama debitur Ryan Susanti Piliang dan disampaikan oleh sdr. Ajat kendaraan tersebut sudah dialihkan kepada Terdakwa yang bekerja sebagai mediator mobil;
- Bahwa peralihan kendaraan dari Saksi Ryan Susanti kepada sdr. Ajat dan dialihkan kembali menurut pengakuan sdr. Ajat kepada Terdakwa, tanpa sepengetahuan maupun seijin dari pemiliknya yaitu PT. Tunas Astra Financial;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan mengenai kendaraan tersebut tidak pernah dialihkan kepada Terdakwa dan atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Ryan Susanti Piliang Binti Bushanir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dibulan November 2022, sdr. Ajat menawarkan Saksi untuk mengambil kendaraan akan tetapi Saksi menolak karena belum memiliki

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb



uang lalu sdr Ajat yang merupakan sales Daihatsu Cilegon menawarkan kembali untuk meminjam data Saksi untuk pengajuan kendaraan melalui PT. Toyota Astra Financial Service dan Saksi menerimanya oleh karena Saksi diberikan uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai imbalan untuk data Saksi yang dipinjam oleh sdr. Ajat;

- Bahwa uang dp 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport 2022 tersebut adalah dari sdr. Ajat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dijanjikan angsuran akan selalu dibayarkan oleh sdr. Ajat akan tetapi dibulan Maret 2023, angsuran kendaraan tersebut tidak lagi dibayarkan sehingga pada saat dilakukan kunjungan kepada Saksi dari PT. Toyota Astra Financial dimana Saksi mengatakan bahwa sdr. Ajat yang telah menguasai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport dan Saksi hanya dipinjam nama saja;
- Bahwa dibulan Juli 2023, Saksi ada dihubungi oleh sdr. Yuyu yang merupakan isteri dari sdr. Ajat yang meminta Saksi untuk datang kerumahnya lalu Saksi mendatangi sdr. Yuyu dirumahnya dan sudah ada Terdakwa kemudian sdr. Ajat menyampaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport akan diserahkan kepada Terdakwa untuk melanjutkan kreditnya sehingga Saksi melihat kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. Ajat;
- Bahwa dalam penyerahan kendaraan tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dari PT. Toyota Astra Financial Service dan masih berstatus kredit dan saat ini 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan mengenai kendaraan tersebut tidak pernah dialihkan kepada Terdakwa dan atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi yang telah disumpah sebagai berikut :

4. Yuyu Supriawati Binti Alm Yayat Supriatna keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Ryan Susanti berencana mau mengambil kendaraan merk Mitsubishi Expander namun oleh karena dp nya terlalu tinggi lalu Saksi mengarahkan agar Saksi Ryan Susanti mengambil Toyota Rush dan Saksi Ryan Susanti menyepakatinya;
- Bahwa setelah itu Saksi Ryan Susanti menyerahkan dokumen untuk pengajuan kredit melalui suami Saksi yang bernama sdr. Ajat lalu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya turun PO lalu Saksi meminta dp dari Saksi Ryan Susanti akan tetapi saat itu Saksi Ryan Susanti belum ada untuk dpnya;

- Bahwa kemudian Saksi mencarikan orang untuk menggantikan Saksi Ryan Susanti melanjutkan proses kredit terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam lalu Saksi menawarkan kepada Terdakwa dan setelah Saksi Ryan Susanti dengan Terdakwa bertemu di rumah Saksi yang mana Terdakwa menyanggupi untuk DP dan angsurannya setiap bulannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai uang untuk dp merupakan uang dari sdr. Ajat dan Terdakwa tidak pernah menyanggupi untuk DP serta angsuran lalu kendaraan tersebut bukan diserahkan kepada Saksi akan tetapi masih dibawah penguasaan dari sdr. Ajat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2022, bertempat di BTN Tulip Rangkas Residence Blok D7 No.153 RT.001/RW.002 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa diminta tolong oleh sdr. Ajat (dpo) yang merupakan sales di dealer Cilegon untuk membantu proses penanggungan angsuran kendaraan Toyota Rush warna hitam atas nama Ryan Susanti Piliang;
- Bahwa Terdakwa mau membantu sdr. Ajat oleh karena Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) apabila berhasil mengurus pelunasan khusus, dimana Terdakwa sebelumnya juga pernah berhasil membantu dalam pengurusan pelunasan khusus;
- Bahwa sdr. Ajat saat itu menyiapkan dana untuk pelunasan khusus sejumlah Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang semula harus dibayarkan adalah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat dirumah sdr. Ajat yang mana Saksi Ryan Susanti Piliang datang kerumah sdr. Ajat lalu didepan Saksi Ryan Susanti Piliang diserahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam dari sdr. Ajat kepada Terdakwa dimana penyerahan tersebut hanya berpura-pura saja untuk meyakinkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam yang mengambil adalah Terdakwa bukan sdr. Ajat dan setelah Terdakwa membawa kendaraan tersebut dari rumah sdr. Ajat lalu Terdakwa menyerahkan kembali 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam kepada sdr. Ajat di pom bensin Mandala Rangkasbitung;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelunasan khusus tersebut sudah diajukan oleh Terdakwa akan tetapi ditolak oleh PT. Toyota Astra Financial Service dan uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dijanjikan oleh sdr. Ajat juga belum diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam atas nama kepemilikan Ryan Susanti Piliang saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundle Akta Jaminan Fidusia Nomor 526 tanggal 19 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal 20 Desember 2022.
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari PT. Toyota Astra Financial Service.
- 1 (satu) bundle perjanjian pembiayaan atas nama Saksi Ryan Susanti Piliang pada tanggal 28 November 2022.
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran 1 (Satu) unit Rush 1.5 GR M/T Nokka MHKE8FA3JNK088906, Nosin 2NR-G941730 sebesar Rp. 231.610.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) pada tanggal 17 November 2022.
- 2 (dua) lembar history payment.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Ryan Susanti Piliang yang menyatakan bahwa 1 (Satu) unit mobil Rush 1.5 GR M/T Nokka MHKE8FA3JNK088906, Nosin 2NR-G941730 Nopol A 1598 PT yang menyatakan betul atas nama namun mobil tersebut tidak digunakan oleh saksi Ryan Susanti Piliang namun digunakan oleh saksi Saksi AJAT.
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB yang sedang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar surat peringatan ke-1 Nomor 0045SP220230300428 pada tanggal 01 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar surat peringatan ke-2 Nomor 0045SP220230300428 pada tanggal 11 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan surat peringatan ke-3 Nomor 0045SP320230500678, pada tanggal 15 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar bukti penyerahan kendaraan dari PT. Toyota Astra Financial Service kepada Ryan Susanti Piliang pada tanggal 21 November 2022.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor S-06214688 An. Saksi Ryan Susanti Piliang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Toyota Rush 1.5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol A 1598 PT, Nokka MHKE8FA3JNK088906, Nosin 2NRG941730

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah menghadirkan Saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. Suganda, S.H.,M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan mengenai permasalahan pengalihan benda yang menjadi obyek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengajukan kredit mobil dalam perkara ini dan Saksi juga tidak mengetahui permasalahan apa yang sedang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang masalah fidusia bisa dipidanakan setelah terbit sertifikat fidusia dari Kemenkumham dan sebelum sertifikat fidusia tersebut terbit merupakan permasalahan utang piutang biasa dan termasuk keranah perdata;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Septian Ibnu Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penasihat Hukum untuk menjelaskan mengenai masalah pengalihan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2024, kakak kandung Terdakwa yaitu sdr. Agis datang ke kantor Saksi yaitu kantor YAPERMA terkait masalah utang piutang namun Terdakwa ditangkap berdasarkan perkara pengalihan mobil yang menjadi objek fidusia dan meminta Saksi untuk membantu masalah tersebut karena Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan akhirnya dilakukan pendampingan oleh pihak YAPERMA namun bukan Saksi yang mendampingi Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana perkembangan perkara tersebut, namun Saksi hanya mendengar ada upaya untuk perdamaian di Polres Lebak akan tetapi siapa yang membuat perdamaian tidak Saksi ketahui;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar maupun menyangkal Saksi-Saksi dipersidangan akan tetapi sangkalan tersebut haruslah dibuktikan kembali oleh Terdakwa dengan alat bukti yang sudah diatur didalam Pasal 184 KUHAP dan dipersidangan Penasihat Hukum telah mengajukan dua orang Saksi dimana setelah didengar keterangan dari dua orang Saksi tersebut belum dapat menguatkan bantahan terhadap keterangan dari Terdakwa itu sendiri sehingga bantahan dari Terdakwa tidak beralasan demi hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan sepanjang yang tidak bertentangan dengan keterangan dari Saksi-Saksi lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2022, Saksi Ryan Susanti Piliang telah mengajukan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush S M/T GR Sport warna hitam melalui sdr. Ajat dengan down payment (dp) sejumlah Rp 61.690.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulannya adalah Rp 6.255.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam proses pengajuan kredit kepada PT. Tunas Astra Financial Service yang mana sdr. Ajat meminta kepada Saksi Ryan Susanti Piliang untuk menggunakan data-data milik dari Saksi Ryan Susanti Piliang sedangkan untuk uang dp serta angsurannya dijanjikan oleh sdr. Ajat bahwa sdr. Ajat yang akan membayarkannya;
- Bahwa setelah kredit atas nama PT. Tunas Astra Financial Service atas nama Ryan Susanti Piliang disetujui lalu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush S M/T GR Sport warna hitam dikirim ketempat usaha dari Saksi Ryan Susanti Piliang kemudian Saksi Ryan Susanti Piliang menghubungi sdr. Ajat dan setelah itu sdr. Ajat beserta isterinya yang bernama Yuyu mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush tersebut dari rumah Saksi Ryan Susanti Piliang dan membawanya pulang kerumah sdr. Ajat;
- Bahwa November 2022, bertempat di BTN Tulip Rangkas Residence Blok D7 No.153 RT.001/RW.002 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa diminta tolong oleh sdr. Ajat (dpo) yang merupakan sales di dealer Cilegon untuk membantu proses pelunasan khusus kendaraan Toyota Rush warna hitam atas nama Ryan Susanti Piliang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana sdr. Ajat saat itu menyiapkan dana untuk pelunasan khusus sejumlah Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang semula harus dibayarkan adalah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mau membantu sdr. Ajat oleh karena Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) apabila berhasil mengurus pelunasan khusus, dimana Terdakwa sebelumnya juga pernah berhasil membantu dalam pengurusan pelunasan khusus sehingga pada saat dirumah sdr. Ajat yang mana Saksi Ryan Susanti Piliang datang kerumah sdr. Ajat lalu didepan Saksi Ryan Susanti Piliang diserahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam dari sdr. Ajat kepada Terdakwa dimana penyerahan tersebut hanya berpura-pura saja untuk meyakinkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam yang mengambil adalah Terdakwa bukan sdr. Ajat dan setelah Terdakwa membawa kendaraan tersebut dari rumah sdr. Ajat lalu Terdakwa menyerahkan kembali 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam kepada sdr. Ajat di pom bensin Mandala Rangkasbitung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Ajat dimana PT. Tunas Astra Financial Service mengalami kerugian sejumlah Rp 350.231.000,00 (tiga ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) oleh karena 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam tidak ditemukan keberadaannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb



3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum baik itu orang perorang maupun suatu badan hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Akmal Fadilah Bin Undang Mahdar kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain yaitu Akmal Fadilah Bin Undang Mahdar yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adanya peristiwa pada bulan November 2022, Saksi Ryan Susanti Piliang telah mengajukan kredit 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush S M/T GR Sport warna hitam melalui sdr. Ajat dengan down payment (dp) sejumlah Rp 61.690.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulannya adalah Rp 6.255.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam proses pengajuan kredit kepada PT. Tunas Astra Financial Service yang mana sdr. Ajat meminta kepada Saksi Ryan Susanti Piliang untuk menggunakan data-data milik dari Saksi Ryan Susanti Piliang sedangkan untuk uang dp serta angsurannya dijanjikan oleh sdr. Ajat bahwa sdr. Ajat yang akan membayarkannya;

Menimbang bahwa setelah kredit atas nama PT. Tunas Astra Financial Service atas nama Ryan Susanti Piliang disetujui lalu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush S M/T GR Sport warna hitam dikirim ketempat usaha dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ryan Susanti Piliang kemudian Saksi Ryan Susanti Piliang menghubungi sdr. Ajat dan setelah itu sdr. Ajat beserta isterinya yang bernama Yayu mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush tersebut dari rumah Saksi Ryan Susanti Piliang dan membawanya pulang kerumah sdr. Ajat;

Menimbang bahwa November 2022, bertempat di BTN Tulip Rangkas Residence Blok D7 No.153 RT.001/RW.002 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa diminta tolong oleh sdr. Ajat (dpo) yang merupakan sales di dealer Cilegon untuk membantu proses pelunasan khusus kendaraan Toyota Rush warna hitam atas nama Ryan Susanti Piliang dimana sdr. Ajat saat itu menyiapkan dana untuk pelunasan khusus sejumlah Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang semula harus dibayarkan adalah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa mau membantu sdr. Ajat oleh karena Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) apabila berhasil mengurus pelunasan khusus, dimana Terdakwa sebelumnya juga pernah berhasil membantu dalam pengurusan pelunasan khusus sehingga pada saat dirumah sdr. Ajat yang mana Saksi Ryan Susanti Piliang datang kerumah sdr. Ajat lalu didepan Saksi Ryan Susanti Piliang diserahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam dari sdr. Ajat kepada Terdakwa dimana penyerahan tersebut hanya berpura-pura saja untuk meyakinkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam yang mengambil adalah Terdakwa bukan sdr. Ajat dan setelah Terdakwa membawa kendaraan tersebut dari rumah sdr. Ajat lalu Terdakwa menyerahkan kembali 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam kepada sdr. Ajat di pom bensin Mandala Rangkasbitung;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut dengan memperhatikan unsur kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam peristiwa yang telah diuraikan diatas, dimana Terdakwa sudah mengetahui adanya pengajuan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam yang tidak benar artinya ada rangkaian kebohongan terhadap kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam atas nama Ryan Susanti Piliang oleh sdr. Ajat, hal tersebut oleh karena Terdakwa ingin membantu sdr. Ajat dijanjikan keuntungan yaitu upah yang akan diterima oleh Terdakwa dari sdr. Ajat sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa membantu sdr. Ajat agar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam yang statusnya masih dalam keadaan kredit diajukan pelunasan khusus dan Terdakwa mengakui pernah berhasil untuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb



mengurus pelunasan khusus sebelumnya namun pelunasan khusus yang saat ini diajukan oleh Terdakwa sejak awal dilihat dari fakta sudah menjadi modus dalam perkreditan mobil oleh sdr. Ajat sehingga permohonan yang diajukan oleh sdr. Ajat melalui Terdakwa dapat dilihat dengan ditolak oleh PT. Tunas Astra Financial Service oleh karena keberadaan dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam saat ini tidak diketahui sehingga PT. Tunas Astra Financial Service mengalami kerugian sejumlah Rp.350.231.000,00 (tiga ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dengan memperhatikan unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak diberikan penilaian kembali;

Menimbang bahwa maksud dihubungkannya Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah untuk menentukan dan menegaskan peranan pelaku dalam peristiwa pidana; Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan bentuk perluasan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tindak pidana. Sehingga bukan hanya seorang terdakwa saja yang dapat dikenakan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, melainkan juga "mereka yang melakukan tindak pidana", "mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana" dan "mereka yang turut serta melakukan tindak pidana";

Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa dipersidangan untuk menentukan apakah pelaku tersebut termasuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, hal ini tidak terlepas dari unsur sebelumnya yakni unsur kedua didalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dengan fakta dibulan November 2022, Terdakwa diminta bantuan oleh sdr. Ajat untuk mengurus pelunasan khusus oleh karena Terdakwa yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai mediator kendaraan dan Terdakwa juga pernah mengurus sebelumnya adanya pelunasan khusus yang sudah berhasil dilakukan sehingga didalam fakta persidangan terang dan jelas peranan Terdakwa yang membantu sdr. Ajat dengan meyakinkan Saksi Ryan Susanti Piliang pada saat dirumah sdr. Ajat yang beralamat di bertempat di BTN Tulip Rangkas Residence Blok D7 No.153 RT.001/RW.002 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang mana Terdakwa berpura-pura sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan meneruskan kredit 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna hitam atas nama kredit Ryan Susanti Piliang lalu Terdakwa menyerahkan kembali kepada sdr. Ajat di Pom Bensin Mandala sehingga keadaan tersebut seolah-olah Terdakwa yang akan meneruskan angsuran dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna hitam dan Terdakwa mengaku hendak membantu sdr. Ajat oleh karena mendengar akan diberikan uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) walaupun belum dinikmati atau diserahkan dari sdr. Ajat kepada Terdakwa akan tetapi timbul dan niat tersebut sudah diartikan selesai sampai dengan kendaraan tersebut saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai turut serta melakukan tindak pidana, dan dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, hemat Majelis Hakim selain terpenuhi seluruh unsur didalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, yang mana Majelis Hakim setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mana pada pokoknya apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan cara yang bertentangan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentan "*lex specialis derogat lex generalis*";

Menimbang bahwa dari uraian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara lengkap dan jelas didalam Putusan Sela Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb yang telah diputuskan pada tanggal 1 Juli 2024 dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Akmal Fadilah Bin Undang Mahdar tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb atas nama Terdakwa Akmal Fadilah Bin Undang Mahdar tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa dari uraian dalam pertimbangan pada putusan sela tersebut maka Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan demi hukum dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Terdakwa pun tidak dapat membantah terhadap Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maka dengan demikian Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle Akta Jaminan Fidusia Nomor 526 tanggal 19 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal 20 Desember 2022;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari PT. Toyota Astra Financial Service;
- 1 (satu) bundle perjanjian pembiayaan atas nama Saksi Ryan Susanti Piliang pada tanggal 28 November 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran 1 (Satu) unit Rush 1.5 GR M/T Nokka MHKE8FA3JNK088906, Nosin 2NR-G941730 sebesar Rp. 231.610.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) pada tanggal 17 November 2022;
- 2 (dua) lembar history payment;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Ryan Susanti Piliang yang menyatakan bahwa 1 (Satu) unit mobil Rush 1.5 GR M/T Nokka MHKE8FA3JNK088906, Nosin 2NR-G941730 Nopol A 1598 PT yang menyatakan betul atas nama namun mobil tersebut tidak digunakan oleh saksi Ryan Susanti Piliang namun digunakan oleh saksi Saksi AJAT.
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB yang sudah dilegalisir;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat peringatan ke-1 Nomor 0045SP220230300428 pada tanggal 01 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar surat peringatan ke-2 Nomor 0045SP220230300428 pada tanggal 11 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan surat peringatan ke-3 Nomor 0045SP320230500678, pada tanggal 15 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar bukti penyerahan kendaraan dari PT. Toyota Astra Financial Service kepada Ryan Susanti Piliang pada tanggal 21 November 2022;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor S-06214688 An. Saksi Ryan Susanti Piliang merk Toyota Rush 1.5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol A 1598 PT, Nokka MHKE8FA3JNK088906, Nosin 2NRG941730;

Mengenai barang bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama Ryan Susanti Piliang maka agar menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara Terdakwa akan dikembalikan kepada Penuntut Umum dalam untuk dipergunakan dalam perkara Ryan Susanti Piliang Binti Bushanir;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PT. Tunas Astra Financial Services sejumlah Rp. 350.231.000,00 (tiga ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang melakukan tindak pidana oleh karena alasannya adalah ekonomi namun perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian dengan adanya korban yang merasa dirugikan sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang dilihat dari perbuatan Terdakwa maka bukan hanya keadilan untuk Terdakwa saja yang harus dipenuhi dalam suatu putusan Hakim akan tetapi keadilan dari masyarakat juga harus dilihat secara menyeluruh dan meluas maka akhirnya akan didapat suatu keadilan yang sebenar-benarnya dan putusan yang saat ini akan dijatuhi terhadap diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki sikap maupun

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Terdakwa dikemudian hari agar menjadi lebih baik lagi dengan tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk masing-masing membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Akmal Fadilah Bin Undang Mahdar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle Akta Jaminan Fidusia Nomor 526 tanggal 19 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal 20 Desember 2022;
 - 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari PT. Toyota Astra Financial Service;
 - 1 (satu) bundle perjanjian pembiayaan atas nama Saksi Ryan Susanti Piliang pada tanggal 28 November 2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran 1 (satu) unit Rush 1.5 GR M/T Nokka MHKE8FA3JNK088906, Nosin 2NR-G941730 sebesar Rp. 231.610.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) pada tanggal 17 November 2022;
 - 2 (dua) lembar history payment;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Ryan Susanti Piliang yang menyatakan bahwa 1 (Satu) unit mobil Rush 1.5 GR M/T Nokka MHKE8FA3JNK088906, Nosin 2NR-G941730 Nopol A 1598 PT yang menyatakan betul atas nama namun mobil tersebut tidak digunakan oleh saksi Ryan Susanti Piliang namun digunakan oleh saksi Saksi AJAT.
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar surat peringatan ke-1 Nomor 0045SP220230300428

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Maret 2023;

- 1 (satu) lembar surat peringatan ke-2 Nomor 0045SP220230300428 pada tanggal 11 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan surat peringatan ke-3 Nomor 0045SP320230500678, pada tanggal 15 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar bukti penyerahan kendaraan dari PT. Toyota Astra Financial Service kepada Ryan Susanti Piliang pada tanggal 21 November 2022;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor S-06214688 An. Saksi Ryan Susanti Piliang merk Toyota Rush 1.5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol A 1598 PT, Nokka MHKE8FA3JNK088906, Nosin 2NRG941730;

Dipergunakan dalam perkara Ryan Susanti Piliang Binti Bushanir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syairozi, S.H., dan Jumiati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Ayu Retno Kusuma Astuti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

t.t.d

Ahmad Syairozi, S.H.

t.t.d

Jumiati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Rahmawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ari Wahyudianto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)